



PENETAPAN

Nomor 630/Pdt.P/2023/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai terurai dibawah ini atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 630/Pdt.P/2023/PA.TA telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

1. Bahwa Pada Mei 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara Islam di wilayah Negara Taiwan, dengan mas kawin berupa uang 20.00 nt dollar Taiwan, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** dinikahkan oleh **yang Menikahkan**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 630/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahan dilaksanakan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan untuk untuk mengesahkan pernikahan secara sah dan resmi dan untuk mendapatkan buku nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada Mei 2021 di wilayah wilayah Negara Taiwan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang suka duka dan hukum Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah menurut ajaran Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 630/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 02 Januari 2024 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan tidak memenuhi syarat hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat didalam sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 630/Pdt.P/2023/PA.TA dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imam Rosidin, M.H.** dan **Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rohani N, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 630/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	440.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 630/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)